

BAB IV

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA TABARRU' PADA PT.
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE KANTOR AGENCY CABANG
KUDUS 1 DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM**

A. Pengelolaan Dana Tabarru'

Berikut akan di jelaskan bagaimana pengelolaan dana *tabarru* pada Prudential unit link syariah atau Prusyariah kantor agency cabang kudus 1

1. Kontribusi

Berdasarkan wawancara dengan bu Nur Azizah selaku agency manager pada tanggal 27 oktober 2014 menyatakan bahwa besaran kontribusi/ premi produk Syariah yang di bayarkan peserta minimal sebesar 300.000,- perbulan , sampai dengan waktu yang di tentukan oleh peserta.

Setiap pembayaran kontribusi yang di setorkan oleh pesereta akan langsung di bagi 2 rekening yaitu rekening *tabarru'* dan investasi, untuk dana tabarru sendiri yaitu dana yang di niatkan pesrta dengan niat *hibah* untuk tolong menolong yang digunakan untuk perealisasi klaim pada peserta yang mengajukan klaim bila terjadi musibah.

Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Karena dalam bisnis takaful yaitu melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful

saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapatkan musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti ini melanggar syarat akad.¹

Dalam penjelasan akad khusus ini yaitu yang dimaksud adalah dana *tabarru'* di pisahkan dari dana lain, dan dalam akad ini menggunakan akad *hibah/* atau disebut akad *tabaru'*, jadi dana *tabarru'* di niatkan tolong menolong antar peserta dan di peuntungkan untuk perealisasi klaim untuk peserta saja bukan untuk yang lain, dengan itu berarti tidak melanggar syarat akad.

Namun apabila dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayarkan klaim, maka peserta bisa meminjam dana kepada operator tanpa dikenakan bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada dana cadangan hasil pembagian dari 30% *Surplus Sharing*. Akad yang dilakukan antara peserta dan operator adalah akad *qard*. Pinjaman ini tidak dikenai bunga. Untuk masalah pengembaliannya, operator sebagai wakil akan mengambilkan dari iuran *tabarru'* yang memang berguna untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan. Ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah pada poin ketujuh mendefinisikan jika terjadi pada defisit *underwriting* atas dana

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004 hal 38

tabarru' (defisit *tabarru'*), atau ketidakcukupan dana *tabarru'* maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi perusahaan tersebut dalam bentuk *Qard* (pinjaman), pengembalian Dana *qard* kepada perusahaan asuransi di sisihkan dari Dana *tabarru'*.

Dari hasil analisis penulis menyimpulkan dana *tabarru'* dalam investasinya di pisahkan dengan dana lainnya , dana *tabarru''* di kelola oleh Grup menajer investasi Prudential yaitu Eastspring Investment , dan di investasikan ke bebrapa saham dan obligasi yang sesuai prinsip syariah diantaranya PT Astra International, PT Telekomunikasi Indonesia, Surat Berharga Syariah Negara IFR006, Obligasi Indosat Syariah dan lain-lain, yang berada di Bursa Efek Jakarta. Dalam hal ini yang dimaksud saham-saham dan obligasi syariah adalah saham dan obligasi yang di dalam kinerja perusahaan tersebut tidak mengandung *riba* (mengandung riba), *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidak pastian).

Kenyataan ini sesuai dalam bukunya Sri Nur Hayati *Akutantsi Syariah Di Indonesia* menjelaskan sesuai dengan fatwa DSN-MUI Saham Syariah adalah bukti atas kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria berdasarkan fatwa DSN-MUI, dan tidak termasuk dalam saham yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (perjudian). Sedangkan obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang di keluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang

mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ *margin fee* serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.

PRUdential syariah sendiri memiliki produk Asuransi Syariah yaitu PAA Syariah (Prulink Assurance Account Syariah), merupakan produk Asuransi Syariah Prudential dengan kontribusi reguler yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah dan proteksi asuransi. Dalam program PAA Syariah ini terbuka bagi umum, dengan maksimal usia 65 tahun dan dengan akhir manfaat., Cara pembayaran sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti: tahunan, setengah tahunan, kwartalan dan bulanan. Artinya tidak ada pengkhususan menjadi peserta Prudential Syariah semua bisa masuk menjadi peserta hanya minimal umur yaitu 5 tahun dan samapi 65 tahun dengan pembayaran premi miimal 300.000 rupiah dan pembayaran tahunan, setengah tahunan, kwartalan dan bulanan.

Diantara manfaatnya :

- a. Manfaat kematian
- b. Manfaat cacat total dan tetap
- c. Dapat menambahkan nilai uang pertanggungan setiap saat
- d. Dapat melakukan penambahan kontribusi setiap saat
- e. Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan nilai investasi
- f. Dapat melakukan pengalihan dana

Serta pilihan manfaat 15 asuransi tambahan (*riders*) yang beragam.

2. Investasi

Setelah pembayaran kontribusi terkumpul baik dana *tabarru'* dan investasi peserta sepakat dana itu di investasikan ke berbagai saham dan Obligasi Syariah. Hasil investasi memegang peranan yang penting bagi pendapatan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi perusahaan Asuransi untuk melakukan investasi pada instrumen investasi yang memberikan *return on investment* yang paling besar dengan tetap memperhatikan tingkat risiko dari instrumen investasi yang digunakan dan tentu saja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Semua dana yang terkumpul pada perusahaan Asuransi merupakan dana titipan dari nasabah pada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai pengelola atau pemegang amanah nasabah yang bertugas mengelola dana premi tersebut untuk diinvestasikan.

Prudential Syariah cabang kudu 1 merupakan penghubung antara nasabah dengan Prudential Syariah pusat, akan mengirimkan dana premi nasabah ke kantor pusat yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk saham dan obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Prudential Syariah mayoritas berinvestasi pada saham yang di anggap mempunyai prospek yang bagus seperti saham Unilever , Astra internatioal dan sebagainya obligasi syariah seperti Surat Berharga Syariah Negara IFR006, Obligasi Indosat Syariah, dikarenakan saham

saham dan obligasi tersebut di anggap mempunyai jumlah *margin fee* yang tetap dan jelas *returnnya* dan prospeknya sangat bagus.

3. Keuntungan

Untuk hasil keuntungan investasi Prudential Syariah setelah dana di investasikan baik dana tabarru dan investasi. Perusahaan hanya mendapat *fee* dari peserta yaitu 2% sampai 3 % atas biaya pengelolaan investasi tersebut dan sisanya milik peserta. Akad yang di gunakan ini adalah akad *wakalah* atau disebut *wakalah bil ujah*. Dari hasil analisis penulis pada Prudential syariah jika terjadi transaksi pendelegasian wewenang atau kuasa dari peserta kepada perusahaan untuk melaksanakan sesuatu atas nama peserta dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak peserta termasuk pengelolaan dana investasi semua menggunakan akad *wakalah bil ujah*.

Dan untuk pembagian shurplus dana tabarru dibagikan ke peserta apabila tidak terjadi klaim dan polis masih inforce dalam kurun satu tahun dengan pembagian yaitu 30% di tahan terlebih dahulu ke rekening sebagai cadangan *tabarru* dan 70 % di bagikan kepeserta 80% dan 20% ke operator sebagi pengelola dana tabarru dan akad ini menggunakan akad *wakalah bil ujah*.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Fatwa Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006, dalam kegiatan bermuamalah :

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلِ وَعَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْيَسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ التِّكَاكِحِ بِعَيْرِ جُعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً

akad *taukil* atau (*Wakalah*) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karna nabi muhammad SAW pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada abu Rafi' untuk melakukan kabul nikah , semuanya tanpa memberi imbalan. Nabi juga pernah mengutus kepada pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberi imbalan kepada mereka.(Ibn Qudamah al-mugni).

Dalam kajian diatas , menerangkan segala kegiatan muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal tersebut juga sesuai dengan kajian fiqih :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Dan ketentuan akad wakalah yaitu

1. *Wakalah bil ujah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan pesrta
2. *Wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujah(*fee*)
3. *Wakalah bil ujah* dapat di terapkan pada produk asuransi yang mengandung tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

4. Klaim

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Pengeluaran terbesar pada perusahaan asuransi jiwa berasal dari klaim asuransi, baik berupa klaim manfaat Asuransi maupun klaim nilai tunai. Klaim manfaat Asuransi terjadi ketika peserta asuransi tersebut meninggal dunia. Sedangkan klaim nilai manfaat terjadi ketika kontrak berakhir atau peserta Asuransi karena alasan-alasan tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*. Dalam pandangan Islam memahami makna berasuransi itu kegiatan yang dikerjakan dengan asas tolong menolong dengan landasan dan system yang berdasarkan syariat Islam, maka pengeluaran dana *tabarru'* benar-benar diniatkan dalam konteks ibadah semata mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah.

Sedangkan sumber pembayaran klaim (meninggal dunia) cacat ttetap total, rawat inap dan lain-lain diperoleh dari besarnya tabungan nasabah, keuntungan hasil investasi , ditambah dengan dana santunan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan jika nasabah masih hidup

sampai masa kontrak berakhir, maka nasabah akan mendapatkan nilai tunai kontribusi ditambah dengan hasil keuntungan investasi.

B. Penerapan akad *tabarru'* pada PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1

Penerapan akad *tabarru'* prudential syariah cabang kudus 1 yaitu pada waktu awal *underwriting* atau perjanjian peserta dengan perusahaan. *Tabarru'* adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong , dan bukan semata untuk tujuan komersial (mencari keuntungan).

Pelaksanaan akad *tabarru'* dalam prakteknya di PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1 dipandang bersih dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sebab dalam pelaksanaan asuransi akad *tabarru'* tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan bertanggung). Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul dibagi antara tabungan dan *tabarru'*. Pada Prudential Syariah akad ini terdapat pada dana kebajikan atau dana *hibah* , kontrak akad *tabarru'* ini bersifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak,yaitu peserta dan peserta lain, dan tidak di pergunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat komersial atau mencari keuntungan.

Dalam akad *tabrru'* ini peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong dan membantu peserta lain yang terkena musibah, rekening *tabarru* di tempatkan khusus dan dipisah kan yang lain,

dana *tabarru'* sendiri digunakan apabila terjadi musibah diantara peserta yang mengajukan klaim. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi tolong menolong bersama antara peserta. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah saja. Dari hasil analisis tersebut penulis mempunyai kesimpulan bahwa akad *tabarru'* yang diterapkan oleh Prudential syariah sudah sesuai kaidah-kaidah syariah

Hasil penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh SyakirSula, (2004: 36) menyatakan bahwa Dalam konteks akad dalam asuransisyariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niatikhlas untuk saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (Asuransi Syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah.

Dalam mu'amalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i. Demikian pula dalam beransuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Jika kita lihat fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang pedoman Asuransi Syariah, maka pernyataan "akad yang sesuai Syariah" dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *riba* (bunga), *ulmu* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta Asuransi Syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-

menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam asuransi (konvensional) di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Dari penelitian ini penulis menganalisis dan menyimpulkan penerapan akad *tabarru'* di Prudential Life Assurance Cabang Kudus 1 sudah sesuai dengan prinsip syariah.

.inilah yang membedakan sistem Asuransi syariah dan Asuransi konvensional.

C. ANALISIS PENGELOLAAN DANA TABARRU' PT PRUDENTIAL LIFE ASURANCE CABANG KUDUS 1 MENURUT SYARIAH

Dari hasil penelitian penulis tentang mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* di Prudential Life Assurance Cabang Kudus 1 menjelaskan pengelolaan dana kontribusi di bagi menjadi 2 rekening yaitu investasi dan *tabarru'*, dana *tabarru'* di kelola sendiri perusahaan yang di pegang oleh Eastpring Investment grup manager investasi prudential, dana *tabarru'* di pisahkan dari dana lainya dan di kelola untuk di investasikan ke berbagai saham dan obligasi syariah kemudian untuk pembagian hasil investasi perusahaan hanya mendapat fee atau ujah dari peserta sebesar 2 sampai 3%, dana *tabarru'* sendiri sepenuhnya milik peserta yang di hibahkan dan niatkan dengan ikhlas untuk tujuan tolong menolong pada peserta lain jika terdapat musibah pada waktu pengajuan klaim, dan bila terjadi kelebihan

dana tabarru' sendiri akan dibagikan ke peserta setelah di akumulasikan ke cadangan tabarru 30% dan sisanya di bagikan ke peserta 80% yang memenuhi syarat ketentuan dalam akad, sedangkan perusahaan juga mendapat ujah atau biaya wakalah atas pengeloaan dana *tabarru'* sebesar 20% . dan apabila terjadi defisit pada dana tabarru' maka perusahaan akan meminjami kepada peserta yang diambilkan dari dana cadangan *tabarru'* tanpa dikenakan bunga dengan akad *qard*. Disini dapat kita lihat perusahaan hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah (mudharib).

Dari hasil penelitian ini sejalan dengan teori Muhammad Syakir Sula, (2004 : 176) sistem operasional Asuransi Syariah (takaful) mekanisme pengelolaan dana di bagi menjadi 2 yaitu rekening investasi (ada unsur tabungan) dan *tabrru'*(yang tidak mengandung unsur tabungan). Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* sehingga Asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar*, *maisir* , selanjutnya kumpulan dana peserta ini di investasikan sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Setiap keuntungan dari hasil investasi setelah di kurangi beban asuransi (klaim dan premi asuransi) akan di bagi menurut prinsip al-mudharabah dengan pembagian contoh 70 :30, 60:40 sesuai dengan perjanjian kerjasama perusahaan dan peserta. Adapun dalil yang mendasari tentang sistem mudharabah diantaranya firman allah dalam surat (al-baqarah : 198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
 عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
 وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“ tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”

Ada juga beberapa akad tijarah dalam asuransi syariah selain Al-mudharabah yaitu diantaranya *akad wakalah, wadiah, musyarakah* . akad-akad ini dalam implementasinya sudah dilakukan beberapa Asuransi Syariah termasuk di Indonesia. Muhammad Syakir sula dalam bukunya (2004: 351) wakalah atau *wakilah* adalah penyerahan , pendelegasian atau pemberian mandat dari pihak kuasa pertama ke pihak kedua dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama dengan memperoleh imbalan atau ujah, dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang dari pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau

pemberi kuasa. Salah satu dasar diperbolehkannya wakalah dalam firman allah dalam surat yusuf ayat 55 tentang ucapan nabi yusuf

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"

Selain ayat diatas Allah juga firman dalam surat al-baqarah ayat : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari hasil analisis di atas penulis juga menyimpulkan mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* di Prudential Life Assurance cabang kudu 1

dalam prakteknya dan pengelolaannya sesuai dengan kaidah dan prinsip Syariah. Inilah yang membedakan konsep dan sistem operasional Asuransi Syariah dan Asuransi konvensional dimana dalam Asuransi Syariah perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola, pemegang amanat. Akad yang digunakan untuk pembayaran biaya-biaya tersebut adalah menggunakan akad wakalah bi al-ujrah, dan biaya-biaya ini disebut juga sebagai biaya wakalah.